



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh PERUMDA Air Minum yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang dan jasa.
5. Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum serta mewakili PERUMDA Air Minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. *Value for Money* adalah nilai manfaat yang diperoleh dari anggaran yang dikeluarkan.
7. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
8. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
10. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai tertentu.
11. *E-Market Place* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
12. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh PERUMDA Air Minum sebagai pihak pemberi pekerjaan.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PERUMDA Air Minum dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (2) Disusunnya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mendorong keterbukaan dan pemerataan ekonomi;
  - b. menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, efektif dan efisien;
  - c. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan; dan
  - d. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme.

## Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PERUMDA Air Minum meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran PERUMDA Air Minum, pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

## BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN

### Bagian Kesatu Prinsip

## Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa PERUMDA Air Minum menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan PERUMDA Air Minum dan Daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Etika

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan PERUMDA Air Minum;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga  
Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan *Value for Money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- d. berorientasi pada pertumbuhan bisnis PERUMDA Air Minum; dan
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa harus mencerminkan prinsip, etika dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

- (2) Metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. pengadaan langsung;
  - b. penunjukan langsung;
  - c. tender;
  - d. seleksi; dan
  - e. *e-market place*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat di dalam Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB IV  
ORGANISASI DAN KEWENANGAN DIREKSI  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Organisasi Pengadaan Barang Jasa

Pasal 8

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan PERUMDA Air Minum.
- (2) Dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri, PERUMDA Air Minum diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penggunaan Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua  
Kewenangan Direksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Direksi PERUMDA Air Minum memiliki wewenang:

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur yang memuat aspek Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
- c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia tentang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Standar harga kebutuhan barang/jasa berpedoman pada standar satuan harga Daerah.
- (2) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan PERUMDA Air Minum tidak termuat dalam satuan harga Daerah, satuan harga barang/jasa yang dibutuhkan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Biaya Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada anggaran PERUMDA Air Minum.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 48..